



P U T U S A N

NOMOR 223/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kun Arief Cahyantoro Bin Miskun Musto Solichin, bertempat tinggal di Komplek Nerada Estate Blok A7 No. 3A, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT Bank MNC Internasional Tbk.**, diwakili oleh Mahdan selaku Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk. dan Rita Montagna Siahaan selaku Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk., berkedudukan di Gedung MNC Financial Center lantai 8, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 21-27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy D.H. Sihombing, S.H., M.H., Nurul Istichomah, S.H., Arnold, S.H., dan Romauli, S.Kom., karyawan-karyawan pada PT Bank MNC Internasional Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 022/SK-Dir/Lit/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Register Nomor : 432/SK/HK/2019/PN Bgr tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Direktur Kepatuhan PT Bank MNC Internasional Tbk.**, berkedudukan di Gedung MNC Financial Center lantai 8, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy D.H. Sihombing, S.H., M.H., Nurul Istichomah, S.H., Arnold, S.H., dan Romauli, S.Kom., karyawan-karyawan pada PT Bank MNC Internasional Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 023/SK-Dir/Lit/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Register Nomor : 434/SK/HK/2019/PN Bgr tanggal 11

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;

3. Special Asset Management Group Head-Corporate & Commercial

PT Bank MNC Internasional Tbk., berkedudukan di Gedung MNC Financial Center lantai 8, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy D.H. Sihombing, S.H., M.H., Nurul Istichomah, S.H., Arnold, S.H., dan Romauli, S.Kom., karyawan-karyawan pada PT Bank MNC Internasional Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 024/SK-Dir/Lit/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Register Nomor : 433/SK/HK/2019/PN Bgr tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 April 2020 Nomor 223/PEN/PDT/2020/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Bgr tanggal 12 Desember 2019 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 Juni 2019 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Gugatan Perdata kepada PARA TERGUGAT di Pengadilan Perdata Jakarta Pusat tertanggal 24 Oktober 2018 dan tercatat sebagai Perkara Nomor 602/Pdt.G/2018/PN.JKT PST, berisi kronologis kejadian dan tuntutan dari PENGGUGAT (Terlampir) ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Ketua Hakim bahwa Pengadilan Perdata Jakarta Pusat tidak

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memutuskan perkara dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bogor (Bukti P-1) ;

3. Bahwa perbuatan / kelalaian PARA TERGUGAT yaitu :

- a. Penggelapan dan/atau penghilangan dokumen Akte Kredit asli termasuk tidak pernah memberikan salinannya kepada PENGGUGAT sejak bulan Desember 2013 ;
- b. Penggelapan dan/atau penghilangan dokumen 2 (dua) buah Buku Tabungan beserta ATM-nya, yang diminta untuk diserahkan oleh PENGGUGAT kepada Kepala Cabang Bogor TERGUGAT I sejak bulan Desember 2015 ;
- c. Penggelapan dan/atau penghilangan dokumen Akte Jual Beli (AJB) asli termasuk tidak pernah memberikan salinannya kepada PENGGUGAT sejak tanggal 25 Agustus 2017 ;
- d. Kelalaian tidak pernah memberi selebarpun bukti kuitansi pembayaran angsuran tiap bulan kepada PENGGUGAT sejak bulan Juli 2013 ;
- e. Kelalaian tidak pernah memberi informasi resmi perubahan besar nilai angsuran sejak bulan Juni 2016 dan baru diinformasikan secara lisan via telepon kepada PENGGUGAT pada bulan Maret 2017 oleh Kepala Cabang Bogor TERGUGAT I ;
- f. Kelalaian adanya pembebanan Biaya AJB yang tidak sesuai dengan surat dari Pengembang tertanggal 14 April 2014, dimana biaya tersebut telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2014 (Bukti P-2) ;

4. PENGGUGAT sudah beritikad baik sejak bulan Desember 2013 selalu meminta dokumen-dokumen yang menjadi hak PENGGUGAT, bahkan tanggal 29 Januari 2018 telah mengirimkan Surat Pengaduan Permasalahan KPR kepada Direktur Kepatuhan Bank MNC (Bukti P-3) tetapi semua itu tidak ditanggapi dengan baik, kemudian berdasarkan arahan dari Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pihak Kepolisian (Polres Metro Jakarta Pusat) maka diajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT ke Pengadilan Perdata Jakarta Pusat untuk mendapatkan bukti yang cukup guna melakukan pemrosesan sesuai Pasal 4 Peraturan OJK No. 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penyidikan sesuai pasal 372 KUHP tentang Penggelapan ;

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PARA TERGUGAT tidak menghormati Pengadilan dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT III tertanggal 16 April 2019, ketika proses persidangan di Pengadilan Perdata Jakarta Pusat masih berlangsung dan belum diputuskan (Bukti P-4) ;
6. Bahwa perbuatan/kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial/moril bagi diri PENGGUGAT. Dan berdasarkan ketentuan pasal KUHPerdara yang menyatakan *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan"* dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah PENGGUGAT ;
7. Bahwa kerugian materiil yang diterima oleh PENGGUGAT yaitu senilai tanah dan rumah tersebut sebesar Rp.775.590.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa perbuatan/kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian immaterial/moril yang tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Berdasarkan dasar-dasar dan lampiran-lampiran yang sudah dikemukakan PENGGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN PERDATA BOGOR agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama terbukti secara hukum melakukan perbuatan/kelalaian melanggar hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk menyerahkan dokumen asli milik

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT seluruhnya, berupa : (1) Akte Kredit, (2) Akte Jual Beli, serta (3) 2 buah Buku Tabungan dan 2 buah ATM ;

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mengganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.775.590.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mengganti kerugian immateriil/moril kepada PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk membayar biaya perkara *aquo* ;
7. Menyatakan putusan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Ketuhanan Yang maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, sebab :
 - a. Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan Wanprestasi ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena wanprestasi bersumber pada Pasal 1243 KUHPerdara yang timbul dari hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam perjanjian para pihak, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum bersumber pada pasal 1365 KUHPerdara. Baik terhadap gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum memiliki konsekuensi tuntutan yang berbeda.
 - b. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan latar belakang kejadian yang mendasari Penggugat dalam mengajukan

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



gugatan, sehingga posita gugatan menjadi tidak lengkap dan menjadi kabur.

- c. Bahwa dalam gugatannya, baik dalam posita dan petitum Penggugat tidak menguraikan secara rinci dokumen yang manakah yang dimaksud oleh Penggugat karena Penggugat baik dalam posita No. 3 maupun dalam petitum No. 3 hanya menyebutkan : *"Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk menyerahkan dokumen asli milik Penggugat seluruhnya, berupa : (1) Akte Kredit, (2) Akte Jual Beli, serta (3) 2 buah buku tabungan dan 2 buah ATM"*.
- d. Sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya tentang syarat dalam menyusun gugatan diantaranya adalah apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung RI tgl 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970);
- e. Bahwa karena gugatan dan petitum tidak dibuat secara rinci, maka gugatan menjadi tidak jelas/kabur, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktur Kepatuhan PT Bank MNC Internasional Tbk, **Bapak MAHDAN selaku Tergugat II.**
- b. Bahwa dalam faktanya saat ini Bapak Mahdan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan namun sebagai Presiden Direktur, hal tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank MNC Internasional Tbk No. 9 tanggal 10 Juli 2019 halaman 11-12 berbunyi :
"....menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :
'Menyetujui pengangkatan Tuan Mahdan sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan Rapat

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020'

Perseroan telah menerima persetujuan dari OJK atas pengangkatan Tn. Mahdan sebagai Presiden Direktur Persroan, berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK, satu dan lain sesuai dengan **Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 24 Juni 2019 No. KEP-118/D.03/2019 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan Saudara Mahdan Selaku Direktur Utama PT Bank MNC Internasional Tbk** sebagaimana dalam suratnya tanggal 26 Juni 2019 No. SR-158/PB.12/2019 tentang penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

Presiden Direktur: Tuan MAHDAN tersebut,

Direktur : Nyonya RITA MONTAGNA SIAHAAN tersebut

.....dst;

- c. Bahwa oleh karena PIHAK yang digugat adalah Error In Persona in casu Tergugat II, maka gugatan tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana dituangkan dalam gugatan, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa untuk membantah dalil butir ke-3 Gugatan Penggugat menyebutkan perbuatan kelalaian yang dilakukan Para Tergugat mengenai hal sebagai berikut :
 - a. Tentang dalil perbuatan adanya penggelapan dan/atau penghilangan dokumen Akte Kredit asli termasuk tidak

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan salinannya kepada Penggugat sejak bulan Desember 2013 adalah TIDAK BENAR sebab :

- 1) Tidak benar tuduhan melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dokumen Akte Kredit, Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk tidak melakukan pembayaran kewajiban yang harus diselesaikan.
- 2) Bahwa dalam faktanya Penggugat telah mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Tergugat I dan telah disetujui **dengan syarat-syarat tertentu** sebagaimana dalam **Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 088/CCRD/OL/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013** yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat.
- 3) Bahwa setelah ditandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tersebut, kemudian dibuat Akte Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Lusyana Trika, SH Notaris di Bogor yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I untuk fasilitas kredit KPR dengan plafond Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 15 tahun dengan suku bunga 8,88 % berlaku tetap (fixed) 3 tahun pertama dan selanjutnya untuk tahun keempat dan seterusnya mengikuti suku bunga yang berlaku di Tergugat I (FLOATING), **angsuran dibayar setiap tanggal 27 pada setiap bulan** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit No. 7**).
- 4) Untuk menjamin fasilitas kredit tersebut dijaminakan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 467/Pakuan Surat Ukur No. 263/PAKUAN/2014 seluas 168 M2 tercatat atas nama KUN ARIEF CAHYANTORO yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I Sebesar Rp. 762.500.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 2757/2017 (selanjutnya disebut **"SHGB No. 467"**).
- 5) Bahwa dalam ketentuan Perjanjian Kredit No. 7 pasal 8 penutup ayat 2 berbunyi :
*"Debitur dengan ini **menyatakan telah menerima salinan syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit, membaca, memahami dan menyetujui isinya dan oleh karenanya selain ditentukan secara khusus dalam Perjanjian Kredit ini maka setiap istilah dan***

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit berlaku pula bagi Perjanjian Kredit ini".

- b. Tentang dalil perbuatan adanya penggelapan dan/atau penghilangan dokumen 2 (dua) buah buku tabungan beserta ATM nya, yang di minta untuk diserahkan oleh Penggugat kepada Kepala Cabang Bogor Tergugat I sejak bulan Desember 2015 adalah TIDAK BENAR sebab :

Karena tidak ada kewenangan bagi Karyawan Bank in casu Tergugat I termasuk Kepala Cabang dan Direksi atau Komisaris, untuk mengambil buku tabungan atau ATM milik nasabah yang masih aktif, maka Para Tergugat MENSOMEER Penggugat untuk membuktikan seandainya benar buku tabungan dan ATM nya diminta ataupun diserahkan kepada Tergugat I melalui Kepala Cabang.

- c. Tentang dalil perbuatan adanya penggelapan dan/atau penghilangan dokumen Akta Jual Beli (AJB) asli termasuk tidak memberikan salinannya kepada Penggugat sejak tanggal 25 Agustus 2017, adalah TIDAK BENAR sebab :

- 1) Akta Jual Beli tersebut telah menjadi bagian tidak terpisahkan didalam proses baliknama sertifikat ke atas nama Penggugat, sehingga kepemilikan bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 467/Pakuan Surat Ukur No. 263/PAKUAN/2014 seluas 168 M2 tercatat atas nama KUN ARIEF CAHYANTORO yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I Sebesar Rp. 762.500.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 2757/2017.
- 2) Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No. 467 atas nama Penggugat tersebut masih menjadi jaminan pada MNC Bank untuk menjamin fasilitas kredit yang telah diterima oleh Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 7.

- d. Tentang dalil perbuatan atas kelalaian tidak pernah memberi selembarpun bukti kuitansi pembayaran angsuran tiap bulan kepada Penggugat sejak bulan Juli 2013, adalah TIDAK BENAR sebab :

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat, bagaimana Penggugat melakukan pembayaran? Karena apabila pembayaran dilakukan setor tunai ke Rekening Pinjaman Penggugat, maka Penggugat dapat menyimpan bukti setor tunai tersebut sebagai "bukti pembayaran" di mana setor tunai wajib disetorkan ke rekening yang bersangkutan pada Tergugat I. **ATAU;**
- 2) Jika Penggugat melakukan pembayaran dengan pendebitan tabungan secara otomatis oleh Bank, maka Penggugat dapat **meminta rekening Koran** ataupun hanya dengan melakukan print buku tabungan di cabang-cabang milik Tergugat I.

e. Tentang dalil perbuatan atas kelalaian tidak pernah memberi informasi resmi perubahan besar nilai angsuran sejak bulan Juni 2016 dan baru diinformasikan secara lisan via telepon kepada Penggugat pada bulan Maret 2017 oleh Kepala Cabang Bogor Tergugat I adalah **TIDAK BENAR** sebab :

- 1) Bahwa perubahan nilai angsuran tersebut adalah sah, karena telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 27 Juni 2013 Pasal 2 (A.6) yang berbunyi : **"Suku bunga 8,88% berlaku tetap (fixed) 3 tahun pertama dan selanjutnya untuk tahun keempat dan seterusnya mengikuti suku bunga yang berlaku di Bank ICB Bumiputera (Floating) (sekarang Bank MNC)"**. Hal tersebut yang mempengaruhi berubahnya angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat, maka sudah benar jika per Juni 2016, angsuran Penggugat telah berubah.
- 2) Bahwa perjanjian Kredit No. 7 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata, dimana undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-Undang, sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya. perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. perjanjian-perjanjian harus

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yaitu : ***“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”***. Artinya bahwa para pihak harus mentaati perjanjiannya itu sama dengan ia mentaati undang-undang;

- 3) Bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 7, telah mengetahui dan mengerti apa yang telah diperjanjikan dalam PK No. 7 tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat mentaati isi perjanjian tanpa harus diingatkan kembali apa yang telah disepakatinya.
- 4) Penggugat sendiri yang menyatakan : ***“ diinformasikan secara lisan via telepon kepada Penggugat pada bulan Maret 2017 oleh Kepala Cabang Bogor Tergugat I, hal tersebut merupakan BUKTI pengakuan dari Penggugat bahwa sesungguhnya Penggugat telah menerima informasi mengenai adanya perubahan nilai angsuran yang diperoleh dari Tergugat I.***

f. Tentang dalil perbuatan atas kelalaian adanya pembebanan Biaya AJB yang tidak sesuai dengan surat dari Pengembang tertanggal 14 April 2014, dimana biaya tersebut telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2014 adalah TIDAK BENAR sebab :

- 1) Bahwa Penggugat hanya menghitung pembayaran yang timbul dari tagihan developer karena adanya pembelian atas rumah terletak di Perumahan Royal Tajur Kav. Royal Terrace 3 Nomor 2, Kensington, seperti biaya BPHTB, PBB, AJB dan BNPB.
- 2) Penggugat lupa bahwa pembelian rumah tersebut menggunakan fasilitas kredit KPR dari Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit No. 7, dimana dalam proses kredit tersebut juga timbul biaya-biaya antara lain : **Biaya Provisi, administrasi, biaya Asuransi Jiwa, Biaya Asuransi Kebakaran dan Biaya Notaris. dimana biaya-biaya tersebut menjadi beban debitor ic Penggugat.**
- 3) Biaya-biaya tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kredit vide Pasal 2 B Perjanjian Kredit No. 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



B. BIAAYA-BIAAYA

1. Provisi/Up Front Fee : Rp. 6.100.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 500.000,-
3. Biaya Asuransi Kebakaran : Rp. 853.240,-
4. Biaya Asuransi Jiwa Kredit : Rp. 13.512.960,-
5. dst

4) Dengan demikian tidak ada perbedaan biaya yang dibebankan, faktanya Penggugat hanya menghitung biaya yang timbul dari Developer karena proses jual beli rumah, namun tidak menghitung biaya yang timbul akibat adanya akad kredit untuk fasilitas pembelian rumah tersebut.

3. Bahwa dalam dalil butir ke 4 Gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR sebab dalam hukum perdata dikenal asas : **"Barang siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan"** (Pasal 163 HIR).

4. Bahwa membantah butir ke 5 Gugatan Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat I tidak menghormati Pengadilan dengan adanya surat pemberitahuan lelang dari Tergugat III tanggal 16 April 2019 ketika proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalam faktanya setelah Perjanjian Kredit No. 7 ditandatangani, Penggugat melakukan pembayaran lancar tanpa kendala, kemudian Penggugat mulai menunggak sejak Januari 2015, maka Tergugat I telah memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis, yakni :

- a. Surat No. 765/SP/II/KPR/II/15 tanggal 29 Januari 2015, perihal Surat Peringatan I;
- b. Surat No. 290/SP2/KPR/III/15 tanggal 18 Maret 2015, perihal Surat Peringatan II;
- c. Surat No. 145/SP3/KPR/IV/15 tanggal 20 April 2015, perihal Surat Peringatan III

Oleh karena surat peringatan tersebut juga tidak diindahkan sehingga tunggakan semakin bertambah, Penggugat mengajukan permohonan kepada Para Tergugat sebagaimana dalam Surat Permohonan dan Pernyataan dimaksud dibuat oleh Penggugat tanggal 21 Juli 2017 yang berisi pernyataan Penggugat akan melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan sebesar Rp. 87.544.336,64 dengan meminta penjadwalan ulang sebagai berikut :

- Kekurangan tunggakan pokok sebesar Rp. 1.668.047,76 akan dibayarkan per tanggal 21 Juli 2017 atau selambat-lambatnya 22 Juli 2017 besok.
- Tunggakan bunga dan denda tunggakan akan dicicil setiap bulan seniai antara 5jt-8jt
- Cicilan rutin bulanan sebesar Rp. 7.801.606,84 tiap tanggal 27 rutin dibayarkan.

4.2. Bahwa terbukti surat pernyataan yang dibuat Penggugat tersebut diatas, tidak dapat direalisasikan oleh Penggugat sampai dengan saat ini, demikian pula surat peringatan yang diberikan oleh Para Tergugat tidak diindahkan, **hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi.**

4.3. Bahwa karena Para Tergugat masih memiliki toleransi kepada Penggugat maka Tergugat telah cukup memberikan waktu agar Penggugat dapat melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor No. 7, namun nyatanya Penggugat terus menerus menunggak sampai dengan diberikannya surat pemberitahuan lelang No. 351/BMNC/SAMG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 No. 352/BMNC/SAMG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Debitur secara nyata berhutang sebesar Rp. 821,951,514.93,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah poin sembilan tiga) dengan rincian sbb :

- Kewajiban Pokok : Rp. 515,610,191.70,-
- Bunga : Rp. 157,542,679.65,-
- Denda : Rp. 143,492,541.66,-
- Pinalty : Rp. 5,156,101.92,-
- Rekening Tagihan : Rp. 150,000,000.00,-

4.4. Bahwa Pasal 6 Ketentuan Khusus ayat 2 Perjanjian Kredit No 7 berbunyi :

“sewaktu-waktu, tanpa harus memperhatikan ketentuan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit, terjadi suatu pelanggaran /kelalaian dan atau keadaan berikut ini, yaitu :

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Syarat, Ketentuan dan kondisi sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam pasal tentang ketentuan “KELALAIAN”
 - dalam **syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit**.

maka walaupun jangka waktu Fasilitas Kredit belum berakhir, Bank berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau timbul kelalaian, melakukan tindakan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. menjalankan dan melaksanakan/melakukan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan perjanjian jaminan

4.5. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan **No. 4 Tahun 1996** berbunyi “Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

4.6. Bahwa Pasal 27 (c) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang dan perubahannya No. 106/PMK.06/2013 berbunyi : “pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain **selain debitor/tereksekusi**, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang”, dengan demikian lelang yang dilakukan tetap dapat dilaksanakan.

5. Membantah gugatan Penggugat butir 6, 7 dan 8 yang mendalilkan karena kelalaian Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materiil senilai tanah dan rumah sebesar Rp. 775.590.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), adalah TIDAK BENAR sebab :

5.1. Bahwa kerugian yang dimintakan tersebut tidak beralasan hukum sebab **dalam faktanya Para Tergugatlah yang menderita kerugian baik moril maupun materiil**, dimana Penggugat telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) namun Penggugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akte Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Lusyana



Trika, SH Notaris di Bogor, sehingga Para Tergugat kehilangan keuntungan yang diharapkan.

5.2. Tuntutan kerugian materiil yang dituntut Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kerugiannya, maka berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”.

5.3. Bahwa terkait jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 467/Pakuan Surat Ukur No. 263/PAKUAN/2014 seluas 168 M2 tercatat atas nama KUN ARIEF CAHYANTORO yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I Sebesar Rp. 762.500.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 2757/2017 **sampai dengan saat ini belum laku terjual.**

5.4. Oleh karenanya permintaan kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat sepatutnya tidak berdasar dan haruslah **DITOLAK.**

5.5. Bahwa karena kelalaian Penggugat dalam melakukan pembayaran, faktanya Para Tergugatlah yang menderita kerugian karena belum juga diterimanya pembayaran tunggakan yang sampai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Lelang No. 351/BMNC/SAMG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 No. 352/BMNC/SAMG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Debitur secara nyata berhutang sebesar Rp. 821,951,514.93,-.

6. Bahwa Penggugat terikat dengan semua perikatan yang dibuatnya antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan in casu Akta Pemberian Hak Tanggungan atas jaminan tersebut di atas, yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata). **Oleh karena itu semua pembebanan Hak Tanggungan adalah sah mengikat pada Tergugat yang mengikat sampai terjadinya pelunasan kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian tujuan gugatan Penggugat tidak lain adalah tuntutan debitur yang beritikad tidak baik yang melakukan hambatan untuk tidak melakukan penyelesaian hutangnya pada Tergugat .**

Bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan KELALAIAN atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan cidera janji yang menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Para Tergugat, selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 September 2019 dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2019 Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Bgr. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2019 Nomor. 98/Pdt.G/2019/ PN.Bgr. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan banding tersebut oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal, 04 Maret 2020 ;

2. Surat Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 98/Pdt.G/2019/PN.Bgr. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan telah memberikan kesempatan kepada : Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara patut dan sah masing-masing pada tanggal, 7 Februari 2020, dan tanggal, 4 Maret 2020 ;

masing-masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 98/Pdt.G/2019/PN.Bgr. diucapkan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 26 Desember 2019 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara a quo diputus oleh Pengadilan Tinggi Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui apa alasan keberatan pembanding terhadap putusan

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Desember 2019 nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Bgr ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 98/ Pdt.G/ 2019/PN.Bgr tanggal 12 Desember 2019 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di depan persidangan, dan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang baru yang relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan a quo, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian pertimbangan Putusan tersebut baik dalam Eksepsi, maupun dalam pokok perkara dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 98/Pdt.G/ 2019 /PN.Bgr, tanggal 12 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 98/Pdt.G/ 2019/PN.Bgr tanggal 12 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal, 19 Mei 2020 oleh kami Muchtadi Rivaie S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, Sir Johan S.H. M.H. dan Elnawisah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Sugianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sir Johan, S.H., M.H.

Muchtadi Rivaie S.H., M.H.

Elnawisah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya proses lainnya | Rp. 134.000,00 |

J u m l a h

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 Hal Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)